



P U T U S A N

Nomor : 405/PID.Sus/2014/PN.Cbi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	EKO bin SUWARTO;
Tempat lahir	:	Wonosobo;
Umur / tgl. Lahir	:	01 September 1981/30 Tahun;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Kp. Gamawan Rt. 01/01 Desa Trimulyo, Kec. Wadaslintang, Kab. Wonosobo, Jawa Tengah;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Sopir;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal :

- Penyidik, sejak tanggal 09 Mei 2014 s.d. tanggal 28 Mei 2014;
- Perpj. P.U., sejak tanggal 29 Mei 2014 s.d. tanggal 07 Juli 2014;
- P.U., sejak tanggal 02 Juli 2014 s.d. tanggal 21 Juli 2014;
- Hakim, sejak tanggal 03 Juli 2014 s.d. tanggal 01 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan;



Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk PDM- 152/Cbn/07/2014, tertanggal 23 Juli 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO bin SUWARTO bersalah melakukan “Tindak pidana kecelakaan Lalu Lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dalam dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO bin SUWARTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara potong tahanan sementara selama Terdakwa menjalani pahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No. Pol F-1386-JL STNK, dikembalikan kepada saksi SULADI, SIM B1 dikembalikan kepada Terdakwa EKO bin SUWARTO;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan selanjutnya tanggapan (duplik) dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa EKO bin SUWARTO pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar jam 11.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2014 bertempat di Jalan Komplek Perum Angkatan Laut tepatnya di Ds. Sukamanah Kecamatan Jonggol, Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada salah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika terdakwa mengemudikan mobil Suzuki APV dengan No Pol F-1368-JL milik saksi SULADI bergerak dari arah Blok DD menuju Gerbang Perum Angkatan Laut dengan membawa 16 (enam belas) orang Anak (TK), yang mana kendaraan yang Terdakwa kemudikan kurang lebih 20-30 km/jam dan masuk gigi persneling 2 (dua), jalanan dalam keadaan rusak (berlobang-lobang), pada saat Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan tersebut, Terdakwa melihat dan melewati saksi ITA PURNAMA sedang berjalan dengan alm REIHAN (putra saksi) dan sdr. YUNDA dengan memakai payung dalam keadaan hamil, Alm REIHAN berlari-lari kecil kearah kiri jalan,. Ketika Terdakwa belok kearah kiri, Terdakwa tidak melihat kaca spion, hingga menyerempet alm REIHAN dan alm REIHAN terjatuh, tertindas ban belakang sebelah kiri mobil yang dikemudikan Terdakwa, hingga akhirnya korban meninggal dunia;



- Sebelum terjadi kecelakaan **jalanan** dalam keadaan rusak, kecepatan kendaraan yang terdakwa kemudikan kurang lebih 20-30 km/jam dan masuk gigi persneling 2 (dua), Terdakwa memiliki SIM B1 masih berlaku dan membawa STNK kondisi kesehatan Terdakwa sehat, tidak mengantuk, tidak mabuk, tidak berkaca mata, lelah dan tidak konsentrasi;
- Posisi akhir dari kendaraan yang dikemudikan Terdakwa adalah berhenti di tengah jalan dan korban sudah berada dibelakang sebelahkiri kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi REIHAN berdasarkan Visum et repertum No. 001/RSHM/IGD/2014 tertanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Sutejo berdasarkan Sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan : Kesadaran Negatif, Tanda Vital kehidupan Negatif, nadi tidak ada, denyut jantung tidak adadan pernapasan tidak ada, Pendarahan dari telinga kiri, luka lecet-lecet pada wajah, kepala pelipis kiri terlindas ban mobil tampak membiru dan memar, tanda-tanda retak tulang kepala bagian pelipis positif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat

(4) UU RI No. 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi dimuka persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi : SULADI bin MARSONO

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh petugas penyidik di Kantor Kepolisian dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 11.30 wib bertempat Jalan Komplek Perumahan Angkatan Laut Desa Sukamanah yang tepatnya di



Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, telah terjadi kecelakaan tunggal lalu lintas jenis kendaraan roda empat merk Suzuki APV No Pol F-1368-JL;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung karena sedang bekerja, tetapi atas informasi dari sdr. AFIFUDIN yang menyampaikan kalau kendaraan milik saksi menabrak anak kecil didalam komplek Perum Angkatan Laut dan atas informnasi tersebut saksi langsung minta izin;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi selaku pemilik kendaraan ikut turut berduka cita dan memberikan santunan dan biaya rumah sakit serta tahlilan;
- Bahwa atas kejadian tersebut dari pihak keluarga Terdakwa (pengemudi) telah memberi santunan kepada korban luka maupun korban meninggal dunia dan ada perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi : SUPRAPTO bin HADI SUMARSONO,

Dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Komplek Perumahan Angkatan Laut Sukamanah yang tepatnya di Desa Sukamanah Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV No Pol F-1368-JL yang dikemudikan oleh Terdakwa EKO bin SUWARTO;



- Bahwa pada waktu itu saksi melihat sendiri kecelakaan yang mengakibatkan anak yang bernama REIHAN meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya saksi mendengar ada seorang ibu berteriak .. REIHAN.. REIHAN... TOLONGIN REIHAN, yang pada waktu itu saksi sedang berada didalam warung dan sambil berteriak OOM,,,OOM,,, berhenti OOM, ada anak dikolong mobil,,, dan setelah itu mobil Suzuki APV No Pol F-1368-JL tetap berjalan dan baru berhenti sekitar 2 (dua) meteran setelah saksi berteriak;
- Bahwa setelah saksi mendekati tampak seorang anak kecil yang bernama REIHAN mengalami luka pada bagian kening dengan mata kiri agak keluar, lalu si pengemudi mobil Suzuki APV No Pol F-1368-JL membawa korban ke rumah sakit;

3. saksi : SLAMET INDRA GUNAWAN bin TOYIB,

Dibacakan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Komplek Perumahan Angkatan Laut Sukamanah yang tepatnya di Desa Sukamanah Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan roda empat jenis mobil Suzuki APV No Pol F-1368-JL yang dikemudikan oleh Terdakwa EKO bin SUWARTO;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas saksi sedang berada di dalam rumah yang mana waktu itu mendengar suara gaduh anak-anak, berteriak teriak, saksi menyangka suara gaduh tersebut ada anak-anak yang sedang berulang tahun, namun setelah keluar melihat ada anak kecil dengan luka pada bagian kening dengan mata kiri agak keluar yang didekatnya ada



kendaraan mobil merk Suzuki APV No Pol F-1368-JL sedang berjalan pelan kemudian berhenti dengan jarak kira-kira 2 (dua) meter dari anak kecil tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut apakah anak sedang berjalan atau bagaimana, oleh karena saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yaitu anak kecil yang bernama REIHAN adalah anak dari bapak TATO yang tinggalnya disebelah rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut waktu siang hari, arus lalu lintas sepi, jalan rusak berlobang-lobang jadi kendaraan tidak bisa berjalan dengan cepat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. saksi : TATOK MARTIYONO bin MARTONO,

Dibacakan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani serta sehat rohani dan sanggup untuk diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Perumahan Angkatan Laut yang tepat di Desa Sukamanah Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas mobil merk Suzuki APV No ol F-1368-JL menabrak anak kecil bernama MUHAMMAD REIHAN;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung oleh karena sedang berada di tempat kerja di daerah Taman Tekno BSD, dan diberi tahu melalui telpon oleh tetangga yaitu Pak SADUNI yang memberitahukan supaya segera pulang kerumah dikarenakan anaknya kecelakaan;



- Bahwa sesampainya di rumah, anak saksi sudah dalam kondisi meninggal dunia, setelah melihat keadaannya korban mengalami luka dibagian kepala dan wajah;
- Bahwa atas kejadian tersebut sudah ada surat pernyataan untuk musyawarah dengan pihak pemilik kendaraan Suzuki yang telah memberi santunan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh petugas kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan dalam BAP penyidik Terdakwa berikan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekira jam 11.30 wib bertempat di Jalan Komplek Perumahan Angkatan Laut Sukamanah Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor telah terjadi kecelakaan lalu lintas kendaraan merk Suzuki APV No Pol F-1368-JL, yaitu menabrak anak kecil yang sedang berjalan kaki yang mengakibatkan meninggal dunia;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan mobil merk Suzuki APV No Pol F-1368-JL sedang membawa antar jemput anak sekolah sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saat itu kendaraan berjalan dengan kecepatan kurang lebih 20-30 km/jam dan masuk gigi persneling 2 (dua), jalan sepi, rusak berlobang-lobang, tidak mengantuk, tidak mabuk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tidak melihat adanya pejalan kaki yaitu korban yang bernama REIHAN, tetapimemang ada orang yang berteriak memanggil OOM..OOM, HEY...HEY...HEY supaya menghentikan kendaraan;
- Bahwa setelah kendaraan berhenti ditengah jalan ternyata ada anak kecil dengan posisi disebelah kiri kendaraan Suzuki APV No Pol F-1368-JL dengan luka



dibagian kepala yang selanjutnya menolong anak tersebut untuk dibawa ke Balai Pengobatan di Komplek tersebut, kemudian anak tersebut di bawa ke Rumah sakit Harapan Mulia di Cibarusa Bekasi menggunakan kendaraan Ambulan;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan waktu itu keadaan cuaca cerah, siang hari, arus lalu lintas sepi, jalan aspal lurus tetapi rusak berlobang-lobang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas kejadian tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV No Pol F-1368-JL berikut STNK atas nama SULADI, 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama EKO bin SUWARTO, barang bukti tersebut telah disita oleh penyidik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan ia Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa dimuka persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar, Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Setiap orang :



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure setiap orang adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi eror in persona bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan tersebut tidak lain adalah Terdakwa EKO bin SUWARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur : Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dibuktikan dengan barang bukti pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa mengemudikan kendaraan roda empat jenis mobil merk Suzuki APV No Pol A-1368-JL bertempat di Jalan Perumahan Angkatan Laut Sukamanah Desa Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor dengan kecepatan antara 20-30 Km/jam dan menggunakan gigi perseneleng 2 dengan membawa anak sekolah sebanyak 16 (enam belas) orang dan



kendaraan yang dikemudikan adalah merupakan kendaraan antar jemput anak sekolah telah menabrak seorang pejalan kaki anak kecil bernama MUHAMMAD REIHAN, pada saat Terdakwa akan membelokkan kendaraan ke kiri Terdakwa tidak melihat ke kaca spion sehingga menyerempet alm REIHAN dan pada waktu itu alm REIHAN terjatuh terlindas ban bagian belakang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. 001/RSHM/IGD/2014 tertanggal 08 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bambang Sutejo berdasarkan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan : Kesadaran Negatif, Tanda Vital kehidupan Negatif, nadi tidak ada, denyut jantung tidak ada dan pernapasan tidak ada. Pendarahan dari telinga kiri, luka lecet-lecet pada wajah, kepala pelipis kiri terlindas ban mobil tampak membiru dan memar, tanda-tanda retak tulang kepala bagian pelipis positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad. 2.** Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **EKO bin SUWARTO** telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara Tunggal sebagaimana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut serta Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sesuai Pasal 222 KUHP, maka kepadanya di bebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan dan biaya pemakaman korban sehingga dapat dirasakan meringankan bagi keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan hal - hal meringankan dan hal - hal yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar tersebut di bawah sudah di anggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa;



Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa EKO bin SUWARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKO bin SUWARTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV No Pol B-1368-JL, STNK, dikembalikan kepada sdr. SULADI, SIM B1, dikembalikan kepada Terdakwa EKO bin SUWARTO;
- 6 Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribu) rupiah ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : Senin Tanggal : 21 Juli 2014 oleh kami : ZAUFU AMRI, SH. sebagai Hakim Ketua, ST. IKO SUDJATMIKO, SH. dan EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh AMAT KARDI selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh T. RENTHA S., SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

	Ketua Majelis Hakim
--	---------------------



ST. IKO SUDJATMIKO, SH

EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH

	ZAUFU AMRI, SH.
--	-----------------

Panitera Pengganti

AMAT KARDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)